



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya Penataan Kelembagaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-...

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
12. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 008);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rote Ndao.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Rote Ndao adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
8. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II RSUD KABUPATEN ROTE NDAO Bagian Kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) RSUD Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Kabupaten Rote Ndao mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan Pelayanan Medik;
 - b. penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik;
 - c. penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan;
 - d. penyelenggaraan Pelayanan Kebidanan;
 - e. penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian;
 - f. penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - g. penyelenggaraan...

- g. penyelenggaraan Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- h. penyelenggaraan Tata Kelola Keuangan dan Aset; dan
- i. penyelenggaraan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 3

- (1) Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas RSUD Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan yang menjadi kewenangan RSUD Kabupaten Rote Ndao;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Rote Ndao;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Rote Ndao;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di RSUD Kabupaten Rote Ndao, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkup RSUD Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan operasional Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana program RSUD Kabupaten Rote Ndao;
 - b. perencanaan kebijakan operasional di Bagian Tata Usaha;
 - c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bagian Tata Usaha sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 1...

Paragraf 1
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Bagian Tata Usaha;
 - b. pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. pelaksanaan urusan penatausahaan, surat menyurat, rumah tangga dinas, kepegawaian dan pelayanan administrasi kepada pimpinan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan dan aset, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan di Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan rencana operasional Bagian Tata Usaha;
 - b. pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. pelaksanaan urusan penatausahaan, Keuangan dan Aset;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Bagian Tata Usaha;
 - b. pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

Pasal 8

- (1) Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan program kerja Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
 - c. pengoordinasian kebijakan dan program kerja Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan dan program kerja Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan program kerja Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
 - c. pengoordinasian kebijakan dan program kerja Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan dan program kerja Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kepala Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik mempunyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan program kerja Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik;
 - c. pengoordinasian kebijakan dan program kerja Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan dan program kerja Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III...

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3/KEP/HK/2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 038) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 10 Maret 2023



Diundangkan di Baa
pada tanggal, 10 Maret 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 054